G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 014 / III.6 / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG TYPE B DI KABUPATEN WAY KANAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca :

1. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan Nomor 551/263/IV.05-WK/2008 tanggal 27 Agustus 2008 Perihal Mohon Penerbitan Izin Penetapan Lokasi Terminal Tipe B;
2. Surat Bupati Way Kanan Nomor 551/353/IV.05-WK/2008 tanggal 08 April 2008 Perihal Mohon Penerbitan Izin Penetapan Lokasi Terminal Tipe B;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan pengguna jasa transportasi jalan di Kabupaten Way Kanan dengan memperhatikan aspek kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta keterpaduan antar moda angkutan dipandang perlu untuk menetapkan Terminal Type B
b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelayanan pengguna jasa transportasi dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan lokasi Terminal Type B Kabuapten Way Kanan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah berubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional;
10. 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Lokasi Terminal Way Kanan oleh Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Desember Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Terminal Penumpang Type B berada di Kabupaten Way Kanan yang terletak di Kampung Negeri Baru Kecamatan Blambangan Umpu, pada ruas Jalan Negara Lintas Tengah Sumatera antara Simpang Empat Blampangan Umpu dengan Pasar Baradatu dengan sketsa lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka optimalisasi fungsi terminal, lokasi terminal sebgaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dapat ditingkatkan menjadi sebagai simpul pelayanan transportasi jalan apabila ditunjang dengan pembangunan ruas jalan antara lokasi terminal yang terhubung dengan ruas jalan menuju lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan jalur (a) dan ruas jalan Lintas Tengah Sumatera kearah Timur jalur (b).

KETIGA : Pembangunan terminal pada lokasi dimaksud pada Diktum Kesatu telah dijalankan dan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dengan rancang bangun Terminal Type B yang berlaku dan disahkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 06 - 01 - 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan RI di Jakarta;
3. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ /f /III.O6/HK/2009
TANGGAL : JANUARI 2009

GAMBAR SKETSA LOKASI TERMINAL PENUMPANG TYPE B
KABUPATEN WAY KANAN

	Keterangan: **: Daerah Pemukiman** **: Rencana Lokasi Terminal** **: Jalan Lintas Sumatera** **: Pembuatan Jalur Baru** **(a): Ruas jalan menuju Kantor Pemkab Way Kanan** **(b): Ruas jalan menuju Lintas Tengah Sumatera** **SKALA:** **0.2 0.4 0.6** **0.8**

GUBERNUR LAMPUNG,

D T O

SYAMSURYA RYACUDU